



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan
 3. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;
 3. Seksi Gizi.
- f. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
 3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsetrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - c. pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan kejadian luar biasa, imunisasi serta pelaksanaan penyehatan lingkungan;
 - d. pengelolaan kesehatan dasar, rujukan khusus;
 - e. penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan;
 - f. pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
 - g. pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - h. pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan;
 - i. pengembangan obat dan upaya kesehatan tradisional;
 - j. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
 - k. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - l. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
 - m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - i. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. pengelolaan kearsipan;
- c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- d. pengelolaan barang Dinas;
- e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
- j. pengelolaan perpustakaan Dinas;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbagian Program;
- b. penyusunan program Dinas;
- c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
- d. penyiapan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- e. penyiapan bahan kerjasama di bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program kesehatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai tugas membimbing, mengendalikan, mengkoordinasikan, menyusun pedoman pelaksanaan, serta memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan pengendalian penyakit, penyelenggaraan survailans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), serta imunisasi dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan progam kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan;
 - c. pengkoordinasian pengendalian penyakit, survailans kesehatan, imunisasi dan KLB serta penyehatan lingkungan;
 - d. penyusunan pedoman pelaksanaan dalam pengendalian penyakit, survailans kesehatan, imunisasi dan KLB serta penyehatan lingkungan;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian penyakit, survailans kesehatan, imunisasi dan KLB serta penyehatan lingkungan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pengendalian penyakit, survailans kesehatan, imunisasi dan KLB serta penyehatan lingkungan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan progam Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Penyakit;
- b. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan pedoman pelaksanaan, mengkoordinasikan, membimbing, mengendalikan, serta mengawasi pengendalian penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis Pengendalian Penyakit;
 - c. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan pengendalian penyakit;
 - d. penyusunan rencana pengendalian penyakit skala DIY;
 - e. pelaksanaan koordinasi peningkatan dan pengembangan strategi pelaksanaan pengendalian penyakit;
 - f. pelaksanaan bimbingan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian penyakit;
 - g. pelaksanaan penanggulangan kasus sampai dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit skala DIY;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengendalian Penyakit; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembimbingan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan iminisasi, faktor resiko penyakit tidak menular, penyakit menular, bencana, serta mengkoordinasikan surveilans kesehatan lainnya, kejadian luar biasa dan imunisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan progam kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis surveilans dan imunisasi;

- c. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan, pengamatan Surveilans PD3I, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan kejadian luar biasa dan imunisasi;
- d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Surveilans PD3I, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan kejadian luar biasa, pencegahan penyakit dengan imunisasi;
- e. pengelolaan data epidemiologi Surveilans PD3I, Surveilans penyakit menular, dan surveilans bencana;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian Surveilans PD3I, penyakit menular, bencana dan kejadian luar biasa, pencegahan penyakit dengan imunisasi;
- g. pelaksanaan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa dan penanggulangannya;
- h. fasilitasi kegiatan Surveilans PD3I, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana, kejadian luar biasa, pencegahan penyakit dengan imunisasi;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Surveilans PD3I, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan kejadian luar biasa, serta pencegahan penyakit dengan imunisasi;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Surveilans PD3I, Surveilans penyakit menular, surveilans bencana dan kejadian luar biasa, serta pencegahan penyakit dengan imunisasi;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan teknis operasional, dan pengembangan dalam upaya penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan;
 - c. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan penyehatan lingkungan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyehatan lingkungan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional penyehatan lingkungan;
 - f. penyelenggaraan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan;

- g. pelaksanaan koordinasi pembinaan lintas program dan lintas sektor dalam penyehatan lingkungan;
- h. pelaksanaan pemantauan kesehatan lingkungan pasca bencana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengendalian, koordinasi, penyusunan pedoman pelaksanaan, serta fasilitasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
 - c. pembuatan perencanaan serta penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan;
 - e. penyusunan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan;
 - g. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pelayanan informasi kesehatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Dasar;
- b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan
- c. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Dasar mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembimbingan, pengendalian dan pengawasan penerapan standar pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis kesehatan dasar;
 - c. penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan dasar dan standar pengobatan kesehatan dasar;
 - d. fasilitasi pelayanan medik dasar dan penyelenggaraan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan dasar;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Dasar; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan, koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan pengawasan dalam penerapan standar pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus (meliputi: mutu pelayanan rumah sakit, kegawatdaruratan medik spesialistik, dan kesehatan indra, gigi, jiwa, kerja, olah raga, kesehatan matra darat, laut, udara, haji, dan bencana).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;

- c. penyiapan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- d. penyiapan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam penerapan standar pengobatan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan upaya pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- f. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan khusus;
- g. pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi bantuan sarana pertolongan kegawat daruratan medik spesialisik, serta memfasilitasi, mengkoordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan sarana pertolongan kegawatdaruratan bencana;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan calon jamaah haji;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun perumusan pedoman pelaksanaan, koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta pengawasan dalam pelayanan data dan teknologi informasi, penelitian, dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan informasi kesehatan;
 - c. penyusunan pedoman teknis, pengelolaan sistem informasi kesehatan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan;
 - d. pembentukan jaringan kemitraan pengelolaan sistem informasi kesehatan (SIK) serta penelitian dan pengembangan;
 - e. pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian informasi kesehatan termasuk standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - f. fasilitasi integrasi data dan teknologi informasi bidang kesehatan;
 - g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi kesehatan;
 - h. penelitian bidang kesehatan dan penyebarluasan hasil penelitian;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membimbing, mengendalikan, mengkoordinasikan, menyiapkan pedoman pelaksanaan, serta memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, dan kemitraan;
 - d. penyiapan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
 - e. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
 - f. fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan; dan
- c. Seksi Gizi.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan pedoman, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis kesehatan keluarga;
 - c. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan keluarga;
 - d. mengkoordinasikan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga;
 - g. fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Keluarga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan perumusan pedoman pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan promosi kesehatan, serta penggerakan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis promosi kesehatan dan kemitraan;
 - c. penyiapan pedoman pelaksanaan bimbingan dan pengendalian, kampanye kesehatan dan penyebaran informasi mengenai program kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan swasta.
 - d. pengembangan metode dan teknik komunikasi serta informasi untuk meningkatkan kualitas promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
 - e. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan bimbingan dan kemitraan dengan mitra kerja dalam upaya meningkatkan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat dalam pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS);
 - f. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pengobatan tradisional;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Gizi mempunyai tugas menyiapkan pedoman pelaksanaan penerapan standar pelayanan gizi, pembinaan, penyelenggaraan survailans, serta pemantauan penanggulangan gizi buruk skala DIY.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Gizi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan gizi;
 - c. penyiapan pedoman pelaksanaan standar pelayanan gizi;
 - d. pengkoordinasian penerapan standar pelayanan gizi;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi dan standar pelayanan gizi;
 - g. fasilitasi pelaksanaan pelayanan gizi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Gizi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 24

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan pedoman pelaksanaan, membimbing dan mengendalikan, mengkoordinasikan, serta fasilitasi dalam pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan, tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan;

- d. perumusan pedoman, pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan;
- e. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan;
- f. fasilitasi kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- b. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
- c. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan pedoman, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pengawasan penerapan standar pembiayaan dan jaminan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - c. penyiapan pedoman penerapan standar pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - d. pengkoordinasian penerapan standar pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - e. analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - g. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dalam penerapan standar pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - h. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian pembiayaan dan jaminan kesehatan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan pedoman, bimbingan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi pengelolaan tenaga dan sarana kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis bina tenaga dan sarana kesehatan;
 - c. penyiapan pedoman pengelolaan registrasi, lisensi, sertifikasi tenaga dan sarana kesehatan, akreditasi sarana kesehatan, serta bimbingan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - d. penyiapan pedoman pembinaan institusi pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - e. pelaksanaan dan koordinasi penerapan registrasi, lisensi, sertifikasi tenaga dan sarana kesehatan, serta akreditasi sarana kesehatan bersama lembaga penjamin mutu pelayanan kesehatan;
 - f. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan, pengendalian, serta pembinaan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan pedoman, pengkoordinasian, serta pembinaan dan pengendalian terhadap produksi, pengadaan, pendistribusian dan penggunaan sediaan farmasi, narkotika dan psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, makanan, minuman, alat dan perbekalan kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), dan pelayanan kefarmasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis farmasi, makanan, minuman, dan alat kesehatan;
 - c. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi;
- e. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional;
- g. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan obat publik ;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar serta pengadaan alat dan perbekalan kesehatan skala DIY dan lintas Kabupaten/Kota;
- i. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia serta pengembangannya;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia serta pengembangannya;
- k. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis produksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, alat dan perbekalan kesehatan, serta PKRT, makanan dan minuman, zat adiktif, narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya skala DIY;
- l. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis produksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, alat dan perbekalan kesehatan serta PKRT, makanan dan minuman, zat adiktif, narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya skala DIY;
- m. pelaksanaan pengawasan alat dan perbekalan kesehatan;
- n. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, monitoring, evaluasi dan pelaporan obat, termasuk narkotika dan psikotropika, serta alat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada skala propinsi;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 48);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 46); dan
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 60),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001